



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 395/Pdt.G/2019/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Talak dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara, antara:

PEMBANDING, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan KARYAWAN SWASTA, tempat tinggal di KABUPATEN SIDOARJO, Dalam hal ini memberi kuasa kepada ABDUL GONI, S.H., dan DJUPRI, S.H.,M.H., para Advokat dan Pengacara pada Kantor Pengacara Abdul Goni, S.H.,& Partners beralamat di Kompleks SDIT Nurul Fikri Dusun Saimbang Desa Kebonagung Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juli 2019, semula sebagai Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi, sekarang sebagai **PEMBANDING**;

M e l a w a n

SAHID SUMITRO Bin SUTANTO, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan KARYAWAN SWASTA, dahulu bertempat tinggal di KABUPATEN SIDOARJO, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, semula sebagai Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi, sekarang sebagai **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0937/Pdt.G/2019/PA.Sda, tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Juli 2019 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 14 Zulkaidah 1440 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Kompensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada PEMOHON (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) dihadapan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;

Dalam Rekonpensi :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat rekonpensi untuk sebagian;
2. Menetapkan Tergugat untuk membayar kepada Penggugat:
 - 2.1. Uang nafkah iddah Rp.2.000.000.-(dua juta rupiah) X 3 bulan totalnya sebesar Rp. 6.000.000.-(enam juta rupiah);
 - 2.2. Uang nafkah madhiyah yang dilalaikan oleh Tergugat sejak bulan maret 2019 s/d Juli 2019 (5 bulan) sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang nafkah iddah, nafkah madhiyah dan mut'ah sebagaimana dalam diktum 2.1., 2.2., dan 2.3. dibayarkan Tergugat sebelum mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi:

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 536.000.- (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan tersebut Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi yang untuk selanjutnya disebut Pembanding mengajukan banding pada tanggal 22 Juli 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi yang untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 05 Agustus 2019;

Bahwa, Termohon Kompensi/Pembanding dalam mengajukan bandingnya tidak mengajukan memori banding sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo tertanggal 05 September 2019 Nomor 0937/Pdt.G/2019/PA.Sda;

Bahwa, Termohon Kompensi/Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas/inzage pada tanggal 29 Juli 2019, dan Termohon Kompensi/Pembanding tidak melakukan inzage sebagaimana surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0937/Pdt.G/2019/PA.Sda tanggal 5 September 2019;

Bahwa Pemohon Kompensi/Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage pada tanggal 05 September 2019 dan Pemohon Kompensi/Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0937/Pdt.G/2019/PA.Sda tanggal 05 September 2019;

Bahwa, permohonan banding ini telah didaftar pada register Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 395/Pdt.G/2019/PTA.Sby tanggal 10 September 2019, pendaftaran perkara banding mana telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo dengan surat Nomor W13-A/3020/Hk.05/9/2019 tanggal 10 September 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Hukum Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon Kompensi/Pembanding pada tanggal 22 Juli 2019, ternyata telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, karena putusan Pengadilan Agama Sidoarjo a quo diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 15 Juli 2019 dan pada waktu putusan tersebut diucapkan Pembanding dan Terbanding datang menghadap dimuka sidang, sedang upaya hukum banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut pada hari ke 7 (tujuh), dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0937/Pdt.G/2019/PA.Sda tanggal 15 Juli 2019 bertepatan dengan tanggal 14 Zulkaidah 1440 Hijriyah, Berita Acara Sidang, bukti-bukti, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memberikan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini:

Dalam Kompensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan cerai talak dari Terbanding, Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya mengabulkan permohonan tersebut, atas putusan mana Pembanding mengajukan keberatan/banding;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan majelis hakim tingkat pertama telah terungkap fakta hukum yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa antara Pembanding dengan Terbanding terbukti telah pisah tempat tinggal sampai dengan perkara diputus sudah 10 bulan dan sudah tidak ada lagi hubungan antara Pembanding dengan Terbanding baik lahir maupun batin;
- Bahwa, selama hidup berpisah tersebut antara Pembanding dengan Terbanding sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak pernah hidup rukun kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa, Pembanding dengan Terbanding telah melakukan proses mediasi dengan mediator Drs. Syatibi, S.H., dengan tujuan agar Pembanding dengan Terbanding rukun kembali dalam rumah tangga namun gagal mencapai kesepakatan/perdamaian;
- Bahwa, Majelis hakim tingkat pertama juga telah mendamaikan Pembanding dengan Terbanding agar rukun lagi dalam rumah tangga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam mengadili perkara ini, majelis hakim tingkat banding sependapat dengan rumusan hasil rapat pleno Kamar Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa indicator rumah tangga sudah pecah (broken marriage) antara lain adalah sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding telah pecah (broken marriage/marriage breakdown) sedemikian rupa yang sulit untuk dipersatukan kembali dalam rumah tangga, sehingga dengan demikian permohonan Terbanding telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu *“Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta sejalan pula dengan pendapat ahli hukum Islam DR. Musthafa Al Siba'i dalam bukunya *Al Maratu Bainal Fikhi Wal Qanuni* Hal.100 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini yaitu :

Artinya: “Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”;

maka putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0937/Pdt.G/2019/PA.Sda tanggal 15 Juli 2019 Masehi sepanjang yang berkaitan dengan perkara Konpensi/Permohonan Talak, dianggap telah tepat dan benar, karenanya haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi/Pembanding adalah sebagaimana yang tercantum dalam jawaban Penggugat Rekonpensi/ Pembanding (vide, Berita Acara Sidang tanggal 22 April 2019), yakni gugatan mengenai nafkah madhiyah, mut'ah dan nafkah iddah, yang untuk itu maka majelis hakim tingkat banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonpensi tersebut majelis hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dengan menghukum Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi/Terbanding untuk membayar sejumlah uang untuk nafkah iddah selama 3 bulan, nafkah madhiyah selama 5 bulan serta untuk mut'ah;

Menimbang, bahwa pada dasarnya majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama yang telah menghukum Tergugat Rekonpensi/Terbanding untuk membayar sejumlah uang untuk nafkah iddah, nafkah madhiyah dan mut'ah tersebut, akan tetapi majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan jumlah/besarannya, yang untuk itu akan mempertimbangkannya sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini besarnya nafkah iddah dan nafkah madhiyah yang diminta Penggugat Rekonpensi/Pembanding dinilai terlalu besar sedangkan jumlah yang telah ditetapkan oleh majelis hakim tingkat pertama dianggap belum memadai, jika dibanding dengan kebutuhan Penggugat Rekonpensi/Pembanding sehari-hari di daerah Kabupaten Sidoarjo, maupun dibanding dengan penghasilan Tergugat Rekonpensi/Terbanding dari pekerjaannya sebagai Manajer Marketing di PT. Akselerasi Indonesia dengan pendapatan Rp.8.000.000,- setiap bulan (Bukti TR-2), dan dalam hal ini menurut pendapat majelis hakim tingkat banding, nafkah iddah maupun nafkah madhiyah yang patut diberikan oleh Tergugat Rekonpensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonpensi/Pembanding setiap bulannya adalah Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa begitu pula tentang gugatan tentang mut'ah bahwa besarnya mut'ah yang diminta oleh Penggugat Rekonpensi/Pembanding dinilai terlalu besar, sedang jumlah yang telah ditetapkan oleh majelis hakim tingkat pertama juga dianggap belum memadai, jika dibanding dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi/Terbanding yang bekerja dan berpenghasilan sebagaimana terurai diatas, serta dibanding pula dengan lamanya Penggugat Rekonpensi/Pembanding menjadi isteri Tergugat Rekonpensi/ Terbanding yakni selama 18 tahun dalam suka dan duka, serta dihubungkan dengan fungsi mut'ah yang antara lain sebagai penghibur bagi isteri yang diceraikan suaminya untuk mengurangi kepedihan hatinya sebagai akibat perceraianya nanti, sebagaimana dikemukakan oleh ahli hukum Islam DR.Wahbah AL Zuhaily dalam Kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu Juz VII Hal.320 yang diambil alih oleh majelis hakim tingkat banding sebagai pendapatnya sendiri yang berbunyi : “

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Maksud pemberian mut’ah itu, adalah agar istri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak, dan untuk menumbuhkan keinginan untuk rukun kembali sebagai suami istri, kalau talaknya bukan bain kubro”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta sesuai dengan ketentuan sebagai dimaksud dalam Pasal 149 (a) dan Pasal 158 (b) serta Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam maka besarnya mut’ah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonpensi/Pembanding adalah sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0937/dt.G/2019/PA.Sda tanggal 15 Juli 2019 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 14 Zulkaidah 1440 Hijriyah tersebut harus dikuatkan dengan perbaikan pada amarnya sehingga amar selengkapnyasebagaimana yang akan disebut di bawah ini;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding, sedangkan dan pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan segala peraturan-peraturan perundangan, serta hukum Syar’i/Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0937/Pdt.G/2019/PA.Sda tanggal 15 Juli 2019 Masehi yang bertepatan dengan tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Dzulqa'dah 1440 Hijriyah dengan perbaikan pada amarnya sehingga selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konpensasi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;

Dalam Rekonpensasi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensasi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensasi untuk :
 - 2.1. Membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensasi setiap bulan Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) X 3 bulan = Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Membayar nafkah madhiyah kepada Penggugat Rekonpensasi setiap bulan Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) X 5 bulan = Rp. 12.500.000,- (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Membayar Mut'ah kepada Penggugat Rekonpensasi berupa uang sejumlah Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonpensasi untuk membayar nafkah iddah, nafkah madhiyah dan mut'ah sebagaimana tersebut dalam diktum nomor 2.1, 2.2. dan 2.3 diatas sebelum mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat Rekonpensasi;

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensasi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi:

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp. 536.000,- (Lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari **Kamis** tanggal **3 Oktober 2019 Miladiyah** bertepatan dengan tanggal **3 Shafar 1441 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. MOH. MUNAWAR** sebagai Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. SUPANGKAT, S.H., M.Hum., dan **H. BASUNI, S.H., M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. CHAIRUSSAKINAH ADY,** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Pembanding.

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. MOH. MUNAWAR
HAKIM ANGGOTA,

ttd

H. SUPANGKAT, S.H., M.Hum

ttd

H. BASUNI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Dra. Hj. CHAIRUSSAKINAH ADY

Rincian Biaya Proses:

-Pemberkasas ATK : Rp. 134.000,-
-Redaksi : Rp. 10.000,-
-Meterai : Rp. 6.000,-
Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PANITERA,

Dr. H. DIDI KUSNADI, M.Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)